

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi yang diberikan pada daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.¹

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.² Sementara itu Hardian, mengemukakan bahwa konsep dasar dari otonomi daerah adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka butuhkan, dan pemerintah pusat akan membantu serta memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan

¹ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 12

² Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 6

dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁴ Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dekonstrasi, dan tugas pembantuan. Dilihat dari aspek pemberian wewenang, maka desentralisasi akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan atau menangani urusan-urusan pemerintah tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri.

³ *Ibid.*, hlm. 19

⁴ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2006), hlm. 10

Desentralisasi merupakan pelaksanaan dari konsep adanya pemerintahan yang bersifat otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi juga dimaksudkan untuk memperlancar prodak pemerintahan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dan coraknya, sehingga Pemerintah Pusat tidak mungkin menyelenggarakan pemerintah dengan baik, apabila segala sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiri. Karena itu, kepada daerah-daerah diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sebagai akibat dari 1) luasnya wilayah Indonesia; 2) ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan; 3) keadaan Indonesia yang pluralistik; 4) untuk terciptanya daya guna dan hasil guna pemerintahan dan pembangunan.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm. 19

Dengan demikian, makna utama desentralisasi terletak pada kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan penerapan otonomi daerah tersebut, banyak harapan diletakkan bagi penyelesaian beragam permasalahan yang menghambat perkembangan dan kemajuan daerah.⁶ Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD) dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal keuangan daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan dan pendapatan daerah itu sendiri. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi daerah, antara lain kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah,

⁶ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 54

retribusi daerah dan lain-lain.⁷ Pendapatan daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang menjadi sumber daya nasional di daerah, salah satunya berupa Pendapatan Asli Daerah atau disebut PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang sekaligus sebagai struktur penyelenggara Otonomi Daerah, maka sudah sepantasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tugasnya melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang tugasnya melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga mudah bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau khususnya daerah untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan serta potensi guna meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan analisis laporan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2014-2016 yang diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah hanya fokus pada peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pemungutan pajak di daerah kota dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) saja, selain itu masih terdapat lemahnya dalam hal

⁷ Yusnani Hasyimzoem, dkk., *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 82

sistem pendataan atau validasi data terhadap laporan keuangan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah yang sekaligus membuktikan bahwa kurangnya kompetensi pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga tentu berdampak pada kualitas laporan realisasi pendapatan dan mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan yang lain khususnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan adanya koordinasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya yang tentu saja tidak lepas dari perencanaan yang matang dan dukungan dari Pemerintah Pusat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Faktor apa yang menghambat dan mendukung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat menjadi kajian atau bacaan di bidang ilmu hukum, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai Pendapatan Asli Daerah dalam teori-teori Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi pemerintah adalah memberikan pengetahuan yang jelas berupa saran kepada Pemerintah Daerah mengenai Pendapatan Asli Daerah agar program dapat dilaksanakan dengan benar dan baik